



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/22/Kpts/WN-SSL/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pemdampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta Keluarga Berencana dan Program Ketahanan melalui kegiatan Bina Kelaurga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu membentuk Kelompok Remaja Kerja Kampung Keluarga Berencana Nagari Sungai Sariak Lumpo yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Nagari Sungai Sariak Lumpo.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah daerah, Provinsi Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetaan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 476-952-2017 Tentang Pembentukan Tim Terintegrasi Kesatuan gerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan kesehatan Provinsi Sumatra Barat Tahun 2017
15. Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang pemanfaatan data kependudukan tingkat Provinsi Sumatra Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kampung Kasai Nagari Sungai Sariaik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk kelompok kerja kampung keluarga berencana Kampung Kasai Nagari Sungai Sariaik Lumpo kecamatan IV Jurai tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Kelompok kerja kampung keluarga berencana sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan kampung keluarga berencana Kampung Kasai Nagari Sungai Sariaik Lumpo kecamatan IV Jurai;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang di perlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
Melaksanakan kegiatan program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga dan pembangunan sektor lainnya;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Sariaik Lumpo
Pada Tanggal 8 Juli 2022

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


EDLAMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

NOMOR : 141.32/22/KPTS/WN-SSL/VII/2022

TANGGAL : 8 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA KAMPUNG KASAI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KAMPUNG KASAI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	EDI AMANTO	Wali Nagari	Pelindung
2.	MULYADI.M	Ketua Bamus Nagari	Penasehat
3.	ADRIANTI	Ketua PKK Nagari	Penasehat
4.	DELI GUSMAYENTI	PPKBD	Penasehat
5.	ISMAN	Kepala Kampung	Ketua
6.	MERI PUSPITA, A.Md	Kasai	Sekretaris
7.	YENTI	Kader Desa Siaga	Bendahara
8.	AGUSMAN		Seksi Keagamaan
9.	IRDAWATI		Seksi Pendidikan
10.	VIVI WELDIA YANTI, A.Md.Keb		Bidan Poskesri
11.	FITRIANTI		Seksi Reproduksi
12.	HARNIETI		Seksi Ekonomi
13.	ERMALINDA		Anggota
14.	MASNIETI		Seksi Ekonomi
15.	TRISNA PERTIWI		Anggota
16.	RAHMA DRIKA KW.		Seksi Kasih Sayang
17.	NOVIA KURNIA SARI		Anggota
18.	ELMAWARNI		Seksi Sosial Budaya
19.	ADE IRMA SURYANI		Anggota
20.	IRNAWATI		Seksi Pembinaan Lingkungan
21.	ERMI		Anggota
22.	GUSMANELI ROZA		Anggota

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO